



PUTUSAN
Nomor 83 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAHDI, bertempat tinggal di Jalan Beringin RT 04, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

KARTINI SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Prof. Sri Soedewi M.S, RT 14, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1670 K/Pdt/2013, tanggal 7 Agustus 2015, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Tergugat telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Notaris Nomor 115 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Irzan Hutagalung, S.H., Notaris di Kuala Tungkal;
2. Bahwa Tergugat selaku peminjam telah berjanji akan mengembalikan uang Penggugat selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2010 dan Tergugat telah memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 814 (sisa) Kelurahan Tungkal III tertanggal 22 Maret 1993 yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Februari 1993 Nomor 132/1993, seluas 2.962,5 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma lima meter bujur sangkar) terdaftar atas nama Sahdi atau Tergugat;

3. Bahwa sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, Tergugat belum juga membayar hutangnya, padahal Penggugat telah berulang-ulang menagihnya dan Tergugat selalu menghindar untuk membayarnya, sampai gugatan ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tergugat belum juga membayar atau melunasi hutangnya pada Penggugat;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau melunasi hutangnya dan telah lewat dari waktu yang telah disepakati, padahal Penggugat sudah berulang-ulang menagihnya, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Pinjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tidak dapat menggunakan uang seratus lima puluh juta rupiah selama 21 bulan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 115 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Irzan Hutagalung, S.H., Notaris di Kuala Tungkal, Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak diterima uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2010, bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, maka Tergugat bersedia menyerahkan jaminan sertifikat kepada Penggugat untuk pelunasan hutangnya dan untuk dibalik-namakan atas nama Penggugat;
7. Bahwa karena Perjanjian Pinjam Uang yang dituangkan dalam Akta Nomor 115 tanggal 21 Juni 2010 dibuat secara terang dan jelas dan tidak diperlukan lagi penafsiran atas perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) wajib mematuhi, maka sudah sepatutnya Tergugat melaksanakan isi perjanjian tersebut;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup akurat dan merupakan hal yang pasti, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran dari Penggugat, gugatan ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya Pengadilan untuk melakukan *Conservatoir Beslag* (Sita Jaminan) atas tanah dengan Sertifikat Nomor 814 (sis) Kelurahan Tungkal III tanggal 22 Maret 1993 yang menjadi jaminan hutang dari pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 115 tanggal 21 Juni 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 814 (sis) terletak di Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Pinjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Dan kerugian akibat tidak dapat menggunakan uang tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G.2012/PN Ktl., tanggal 10 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 115 tanggal 21 Juni 2010 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran utangnyakewajibannya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) perbulan dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak saat Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat (21 Juli 2010) sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar utangnyapinjamannya) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat, apabila tidak menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya selaku debitur kepada Penggugat, untuk menyerahkan tanpa syarat apa yang menjadi jaminan dan harta kekayaan lainnya untuk pemenuhan gugatan atas pinjaman uang tersebut sesuai isi perjanjian yang didaftarkan pada Notaris;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 73/PDT/2012/PT JBl., tanggal 10 Januari 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012, Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Ktl., yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak saat Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat (21 Juli 2010) sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar utangnyapinjamannya) kepada Penggugat;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012, Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Ktl., tersebut untuk selebihnya;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1670 K/Pdt/2013, tanggal 7 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: SAHDI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/Pdt/2012/PT JBI., tanggal 10 Januari 2013, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 01/Pdt.G/2012/PN Ktl., tanggal 10 Juli 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak saat Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat (21 Juli 2010) sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar utangnya/pinjamannya) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Juli 2012, Nomor 01/Pdt.G/2012/PN Ktl., tersebut untuk selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1670 K/Pdt/2013, tanggal 7 Agustus 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, pada tanggal 2 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.G/2012/PN KTL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Setelah Pemohon Peninjauan Kembali memperhatikan secara teliti putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang amarnya telah Pemohon Peninjauan Kembali kutipkan di atas, maka dapat disimpulkan baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tidak ada melakukan perubahan atau perbaikan atas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 01/Pdt.G/2012/PN KTL., tanggal 10 Juli 2012, Putusan Mahkamah Agung hanya memperbaiki mengenai bunga begitu pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dimaksud itulah yang secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan permohonan kasasi telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Sehubungan dengan itu, maka alasan-alasan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali, tentulah tertumpu pembahasannya pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 01/Pdt.G/2012/PN Ktl., tanggal 10 Juli 2012;

Selanjutnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Peninjauan Kembali (PK) kepada Majelis Hakim Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1670K/PDT/2013, tanggal 7 Agustus 2015. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, telah menyatakan permohonan Peninjauan Kembali, maka oleh karena permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini dapat diterima dan dipertimbangkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, maka dari itu Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas;

Bahwa Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) pertahun dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dihitung sejak saat Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat (21 Juli 2010) sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar utangnya/pinjamannya) kepada Penggugat, disebabkan dalam perjanjian yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah diperjanjikan mengenai bunga yang harus dibayar atau ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah berniat untuk melakukan wanprestasi, hal tersebut terjadi karena usaha Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhambat karena kehabisan dana sehingga pelaksanaan pekerjaan penimbunan kapal/tongkang, belum selesai karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kehabisan dana dan hal tersebut sudah Pemohon Peninjauan Kembali informasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali namun hal tersebut tidak diperdulikan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Juris*, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai pembayaran sejumlah denda yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, perbedaan tersebut bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara;



Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan Hakim karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tanpa alasan sah tidak membayar lunas hutangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diperjanjikan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAHDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAHDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001